



PUTUSAN

Nomor 327/Pdt.G/2022/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan izin poligami antara;

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 1988, agama Islam, pekerjaan Dokter, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Bogor, 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan. selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan kepersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 12 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 327/Pdt.G/2020/PA.JS telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, pada tanggal 29 Agustus 2008, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: - tertanggal 29 Agustus 2008;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan dari pernikahan tersebut sampai

hal 1 dari 15 hal Penetapan No 327/Pdt.G/2022/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- Anak I, perempuan, lahir di Bekasi, 2009.
- Anak II, laki-laki, lahir di Bekasi, 2012;
- Anak III, perempuan, lahir di Bekasi, 2019.

3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikah lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan bernama:

Nama : Calon Istri kedua.

Tempat/tgl Lahir: Malang, 1983.

Umur : 38 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : Strata II.

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Kota Bekasi, Jawa Barat;

4. Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan tersebut (berpoligami) adalah karena untuk mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad SAW;
5. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang kedua tersebut serta Termohon bersedia dimadu oleh Pemohon;
6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri beserta anak-anak Pemohon;
7. Bahwa, Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai dokter dan sebagai VP Residence & Business Development, dan mempunyai penghasilan sebesar Rp.27.145.000,- (Dua puluh tujuh juta seratus empat puluh lima Rupiah) per bulan;
6. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
7. Bahwa, selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa uang tunai sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang di investasikan di Perumahan The Gems Townhouse dengan

hal 2 dari 15 hal Penetapan No 327/Pdt.G/2022/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas bangunan 300 M<sup>2</sup> di atas sebidang tanah seluas 971 M<sup>2</sup> dengan status girik atas nama Calon Istri kedua yang terletak di Bekasi.

8. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa Orang tua dan para keluarga Termohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;
10. Bahwa Antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:
  - a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
  - b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus perawan dan tidak terikat pertunangan/pernikahan dengan laki-laki lain;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi yang kedua dengan seorang perempuan yang bernama Calon Istri kedua;
3. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon adalah: uang tunai sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milya rupiah) yang di investasikan di Perumahan The Gems Townhouse dengan luas bangunan 300.M<sup>2</sup> diatas sebidang tanah seluas 971.M<sup>2</sup> dengan status girik atas nama Calon Istri Kedua yang terletak di Bekasi
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;  
Atau Apabila Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

hal 3 dari 15 hal Penetapan No 327/Pdt.G/2022/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan, Majelis Hakim lalu berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon, bahkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR Juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memberi petunjuk kepada para pihak tentang pemilihan mediator dan para pihak telah memilih Drs. H. Nooruddin Zakaria, S.H., M.M. sebagai mediator untuk melaksanakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon dengan cara mediasi, akan tetapi berdasarkan laporannya tertanggal 20 Januari 22 upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang atas materi permohonannya tersebut Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya telah membenarkan dalil-dalil Pemohon menyetujui serta mengizinkan Pemohon menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Calon Istri kedua karena Pemohon sudah sangat dekat berhubungan dengan calon isteri Pemohon dan untuk mengikuti sunnah Rasulullah.SAW;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengar keterangan dari calon isteri kedua Pemohon yang bernama Calon Istri kedua, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saya sebagai calon isteri kedua Pemohon;
- Bahwa saya mengerti dan paham bahwa Pemohon berniat untuk melakukan poligami dengan menikahi saya sebagai isteri kedua;
- Bahwa Saya tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan sesusuan dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon telah melamar Saya untuk dijadikan isteri kedua dan Saya menyatakan setuju sepanjang dibenarkan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa hal tersebut telah dibicarakan antar keluarga dan keluarga sudah memahami dan menyetujuinya;
- Bahwa wali nikah Saya bersedia untuk menikahkan Saya dengan Pemohon;

hal 4 dari 15 hal Penetapan No 327/Pdt.G/2022/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya mengetahui penghasilan Pemohon sebesar Rp.27.145.000,- (dua puluh tujuh juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Saya mengetahui harta-harta bersama antara Pemohon dan Termohon, dan Saya tidak akan mengganggu gugat harta-harta tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, NIK. -. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Termohon, NIK. -. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor - yang dikeluarkan Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Kramatjati Kota Jakarta Timur tanggal 29 Agustus 2008. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon Nomor - yang dikeluarkan Kantor Lurah Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan tanggal 3 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dengan materai cukup serta telah dilakukan pemindaian atas *quickresponse (QR) code* yang tertera pada dokumen tersebut dan ternyata terdaftar pada Dirjen Kependudukan Kementerian Dalam Negeri RI dan berstatus aktif, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.4;
5. Fotokopi KTP atas nama Calon Istri kedua, NIK. -. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.5;

hal 5 dari 15 hal Penetapan No 327/Pdt.G/2022/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Calon Istri kedua Nomor - yang dikeluarkan Kantor Lurah Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi tanggal 24 November 2021. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dengan materai cukup serta telah dilakukan pemindaian atas *quickresponse (QR) code* yang tertera pada dokumen tersebut dan ternyata terdaftar pada Dirjen Kependudukan Kementerian Dalam Negeri RI dan berstatus aktif, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.6;
7. Asli surat Pernyataan Sanggup Berlaku Adil yang dibuat oleh Pemohon tanggal 3 Februari 2022. Bukti surat tersebut ditandatangani di atas materai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.7;
8. Asli Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dimadu yang dibuat oleh Termohon pada tanggal 27 Januari 2022 Bukti surat tersebut ditandatangani di atas materai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.8;
9. Asli Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dimadu yang dibuat oleh Calon Istri kedua pada tanggal 27 Januari 2022. Bukti surat tersebut ditandatangani di atas materai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.9; Fotokopi Slip Gaji atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Legal Corporate & HR PT. FJE tanggal 28 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.10; dan
10. **Fotokopi Surat Pengakuan Kepemilikan Harta Bersama dalam Pernikahan Pemohon dengan Calon Istri kedua yang ditandatangani oleh Pemohon dan Calon Istri kedua. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.11;**

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Bekasi, sebagai adik kandung Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

hal 6 dari 15 hal Penetapan No 327/Pdt.G/2022/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah; dan telah dikaruniai keturunan.
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tidak pernah ada percekocokan.
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin menikah lagi dengan seorang wanita bernama Calon Istri kedua,;
- Bahwa keluarga dari calon isteri mengetahui dan merestui keinginan Pemohon untuk mengikuti sunnah Rasulullah dan menghindari perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa setahu saya antara Pemohon dengan calon isteri keduanya tidak ada hubungan darah yang menghalangi pernikahan ;
- Bahwa setahu saya status calon isteri Pemohon yang kedua saat ini janda dan tidak dalam pinangan laki-laki lain ;
- Bahwa setahu saya, Termohon dengan tulus menyetujui dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa setahu saya Pemohon cakap dan berlaku adil serta mampu untuk membiayai 2 (dua) orang isteri;
- Bahwa setahu saya Pemohon melakukan poligami karena ingin mengikuti sunnah Rasulullah;

2. **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Jakarta Timur, sebagai sahabat dekat Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah; dan telah dikaruniai keturunan.
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tidak pernah ada percekocokan.
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin menikah lagi dengan seorang wanita bernama Calon Istri kedua,;
- Bahwa keluarga dari calon isteri mengetahui dan merestui keinginan Pemohon untuk mengikuti sunnah Rasulullah dan menghindari perbuatan yang dilarang oleh agama;

hal 7 dari 15 hal Penetapan No 327/Pdt.G/2022/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saya antara Pemohon dengan calon isteri keduanya tidak ada hubungan darah yang menghalangi pernikahan ;
- Bahwa setahu saya status calon isteri Pemohon yang kedua saat ini janda dan tidak dalam pinangan laki-laki lain ;
- Bahwa setahu saya, Termohon dengan tulus menyetujui dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa setahu saya Pemohon cakap dan berlaku adil serta mampu untuk membiayai 2 (dua) orang isteri;
- Bahwa setahu saya Pemohon melakukan poligami karena ingin mengikuti sunnah Rasulullah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak membantah keterangan kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya bahwa tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya bahwa tidak keberatan atas permohonan Pemohon untuk menikah lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian maksud Pasal 130 HIR. Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh mediator Drs. H. Nooruddin Zakaria, S.H., M.M., akan tetapi telah gagal

hal 8 dari 15 hal Penetapan No 327/Pdt.G/2022/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Pemohon dan Termohon. Dengan demikian telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Calon Istri kedua dengan alasan karena Pemohon sudah sangat dekat berhubungan dengan calon isteri Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon berusaha menghindari dari berbuat khilaf dan dari melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama, serta untuk menjalankan syariat Islam dan Pemohon serta calon isteri kedua Pemohon telah berkenalan, Pemohon menyatakan sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri dan keturunannya. Dalam perkawinan dengan Termohon, mereka telah mempunyai harta bersama sebagaimana dimuat dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang membenarkan alasan-alasan permohonan Pemohon dan menyetujui serta mengizinkan Pemohon menikah lagi dengan Calon Istri kedua;

Menimbang, bahwa calon isteri Pemohon bernama Calon Istri kedua telah hadir dipersidangan dan menyatakan bersedia menjadi isteri kedua Pemohon. Ia menerangkan bahwa ia siap menjadi isteri kedua Pemohon, ia tidak ada halangan menikah dengan Pemohon, walinya menyetujui pernikahan tersebut serta ia mengetahui pengasilan Pemohon serta harta-harta bersama yang diperoleh Pemohon dengan isterinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-16 dan telah menghadirkan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2, adalah Kartu Tanda Penduduk, sebagai surat autentik, telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah penduduk wilayah Kota Jakarta Selatan;

hal 9 dari 15 hal Penetapan No 327/Pdt.G/2022/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-3 adalah Kutipan Akta Nikah, sebagai bukti autentik, telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10, terbukti bahwa Pemohon berpenghasilan Rp.25.000.000,- perbulannya.

Menimbang, bahwa bukti P-5, P-6 adalah fotocopi surat keterangan status atas nama Calon Istri kedua, sebagai bukti telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus janda cerai hidup;

Menimbang, bahwa bukti P-8 adalah Surat pernyataan tidak berkeberatan untuk dimadu dari Termohon, membuktikan bahwa Termohon mengizinkan Pemohon menikah lagi dengan Calon Istri Kedua;

Menimbang, bahwa bukti P-7 adalah surat pernyataan berlaku adil, sebagai bukti bahwa Pemohon akan sanggup berlaku adil terhadap isteri-isterinya;

Menimbang, bahwa bukti P-11, sebagai bukti autentik, telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa objek harta tersebut merupakan harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing dipersidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, karena kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, keterangan para saksi tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sehingga dapat diterima sebagai bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

hal 10 dari 15 hal Penetapan No 327/Pdt.G/2022/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas dan juga dari pengakuan Termohon serta keterangan calon isteri kedua Pemohon apabila dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah tanggal 29 Agustus 2008;
- Bahwa Pemohon menginginkan untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Calon Istri kedua dengan alasan bahwa Pemohon sudah sangat dekat berhubungan dengan calon isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon berprofesi sebagai karyawan swasta yang mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya sekitar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Termohon menyetujui dan mengizinkan Pemohon menikah lagi dengan wanita lain bernama Calon Istri kedua;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon telah siap menjadi isteri kedua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan calon isteri keduanya tidak ada larangan hukum untuk menikah dan walinya bersedia untuk menikahnya dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak Pemohon;
- Bahwa selama dalam pernikahannya Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta bersama berupa:

Investasi dalam bentuk bangunan sebesar Rp.1.000.000,- pada perumahan The Gems Townhouse di bangunan seluas 300.M<sup>2</sup> diatas sebidang tanah seluas 971.M<sup>2</sup> dengan status girik atas nama Calon Istri kedua adalah harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk berpoligami, dalam hal ini Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan menganut asas monogami, maka pemberian izin untuk

hal 11 dari 15 hal Penetapan No 327/Pdt.G/2022/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpoligami harus memenuhi syarat alternatif (memenuhi salah satu persyaratan) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa disamping syarat alternatif di atas, juga harus memenuhi syarat kumulatif (memenuhi seluruh persyaratan) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang isinya untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa disamping syarat alternatif dan kumulatif di atas juga tidak ada larangan kawin antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum sebagaimana disebutkan di atas, apabila dihubungkan dengan fakta-fakta dalam perkara ini sebagaimana telah dirumuskan di atas, maka Majelis mempertimbangkannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap syarat alternatif yang menjadi alasan Pemohon adalah karena Pemohon sudah sangat dekat berhubungan dengan calon istri kedua Pemohon, hal mana telah terbukti bahwa Termohon mengakuinya, menurut Majelis keadaan tersebut telah dapat dikategorikan isteri tidak sanggup menjalankan kewajibannya, sehingga perlu dicarikan jalan keluar yakni dengan cara berpoligami, dengan demikian syarat alternatif permohonan Pemohon telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap syarat kumulatif tentang persetujuan isteri telah terbukti sesuai bukti P-8, bahkan Termohon dipersidangan telah memberikan persetujuan Pemohon berpoligami, sedangkan jaminan suami akan

hal 12 dari 15 hal Penetapan No 327/Pdt.G/2022/PA.JS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku adil telah pula Pemohon membuat pernyataan akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak Permohon sesuai bukti P-7, Adapun kepastian suami menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka telah terbukti bahwa Pemohon bekerja sebagai seorang dokter yang mempunyai penghasilan Rp.25.000.000,- setiap bulannya, maka Majelis menilai syarat-syarat kumulatif permohonan Pemohon telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan harus tidak adanya larangan kawin Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon, dari fakta dipersidangan tidak ditemukan adanya larangan kawin antara Pemohon dengan calon isteri Pemohon baik akibat dari hubungan darah, semenda dan susuan dan larangan lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan agar ditetapkan harta bersama Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, majelis mempertimbangkan bahwa permohonan tersebut dapat dikabulkan karena akan memastikan harta bersama Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa harta bersama yang didalilkan oleh Pemohon telah dibuktikan dengan bukti-bukti yang ada, maka telah dapat ditetapkan harta bersama Pemohon dengan Termohon sebelum menikah dengan calon isteri kedua Pemohon berupa uang tunai sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milya rupiah) yang di investasikan di Perumahan The Gems Townhouse dengan luas bangunan 300.M<sup>2</sup> diatas sebidang tanah seluas 971.M<sup>2</sup> dengan status girik atas nama Calon Istri kedua yang terletak di jalan Lame Kp Kalimanggis No.73, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Bekasi adalah harta bersama antara Pemoho dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon tersebut cukup berlasan, dan oleh karenanya sudah selayaknya untuk dikabulkan dan telah memenuhi ketentuan pasal 40, 41, dan 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 55 s/d 58 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3

hal 13 dari 15 hal Penetapan No 327/Pdt.G/2022/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundangan-perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Calon Istri kedua;
3. Menetapkan bahwa harta yang diperoleh selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon berupa uang tunai sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang di investasikan di Perumahan The Gems Townhouse dengan luas bangunan 300.M<sup>2</sup> diatas sebidang tanah seluas 971.M<sup>2</sup> dengan status girik atas nama Calon Istri kedua yang terletak di jalan Lame Kp Kalimanggis No.73,Kelurahan Jatikarya,Kecamatan Jatisampurna, Bekasi
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **3 Februari 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1443 Hijriyah oleh Kami oleh kami **H. S. Shalahuddin, S.H., M.H.** Ketua Majelis, **Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.** serta **Dr. Azid Izuddin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri Hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh **Oebaydillah,S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.**

**H. S. Shalahuddin, S.H., M.H.**

hal 14 dari 15 hal Penetapan No 327/Pdt.G/2022/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

**Dr. H. Azid Izuddin, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Oebaydillah, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
- Panggilan	: Rp.	300.000,-
- PNBP	: Rp.	20.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	445.000,-

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

hal 15 dari 15 hal Penetapan No 327/Pdt.G/2022/PA.JS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)